

## **BAB II. FENOMENA GOLPUT PADA PILKADA**

### **II.1. Landasan Teori**

#### **II.1.1. Pemilu**

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan mereka dalam memilih pemimpin melalui pemilu. Warga negara memilih wakil-wakilnya di pemerintahan, baik di tingkat nasional seperti pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Maupun ditingkat daerah melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mencakup pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota. Proses pemilu ini dilaksanakan sesuai asasnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggara pemilu di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga, yaitu komisi pemilihan umum (KPU), badan pengawas pemilu (bawaslu), dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Pemilih yang sudah memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih yaitu warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah, atau sudah pernah menikah. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el, berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, atau surat perjalanan laksana paspor, dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dapat menggunakan kartu keluarga dan tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (JDIH KPU RI 2011).

#### **II.1.2. Sejarah Pemilu**

Pemilihan umum (pemilu) di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu juga

merupakan salah satu mekanisme demokrasi, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menyerahkan kedaulatan mereka kepada wakil-wakil yang dipilih. Pada awalnya, pemilihan umum di Indonesia bertujuan untuk memilih anggota lembaga legislatif, yang mencakup Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota. Sementara itu, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pilpres mulai dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan dimasukkan dalam agenda pemilu. Pilpres pertama kali diadakan pada tahun 2004 sebagai bagian dari pemilu di Indonesia. Kemudian, pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari agenda pemilu di Indonesia. Istilah pemilu di Indonesia umumnya merujuk pada pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wakil presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali (KEMENDAGRI RI 2013).

### **II.1.3. Sistem Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia**

Penyelenggaraan pemilu terdiri atas tiga macam pemilu (KPU 2010) menjelaskan yaitu dapat bervariasi tergantung pada konteks umum dan sistem pemilihan umum. Berikut adalah jenis penyelenggaraan pemilu di Indonesia:

- Pemilihan Presiden: Warga negara memilih kepala negara.
- Pemilihan Legislatif: Warga negara memilih anggota DPR, DPRD, DPD.
- Pemilihan Kepala Daerah: Warga negara memilih pejabat kepala daerah, seperti gubernur, bupati, wali kota atau kepala desa.

### **II.1.4. Hak Pilih**

Hak pilih yaitu simbol dari partisipasi dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi, dimana setiap suara dihargai dan berkontribusi pada pembentukan pemerintahan, serta hak yang dimiliki oleh setiap seorang warga negara ketika berpartisipasi dalam suatu pemilihan umum (pemilu), baik sebagai seorang pemilih maupun sebagai kandidat yang dipilih. Dalam konteks demokrasi, hak pilih menjadi salah satu

elemen penting yang menjamin keterlibatan rakyat dalam proses politik dan pengambilan keputusan negara. Hak yang dijamin dalam konstitusi, seperti yang dinyatakan dalam putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003, meliputi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan mencalonkan diri. Hak-hak ini dilindungi oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga setiap bentuk pembatasan, penyimpangan, peniadaan, atau penghapusan atas hak-hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur hak memilih dalam Pasal 43, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara sesuai dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak memilih ini juga ditegaskan dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyat memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, hak memilih dalam pemilu adalah hak warga negara, yang dapat digunakan atau tidak digunakan sesuai keinginan masing-masing (Mahkamah Konstitusi 2014).

#### **II.1.5. Tata Cara Memilih Di TPS**

Menurut (Indra Gunawan 2023) dalam pemilu terdapat tiga jenis pemilih saat pemungutan suara di TPS yaitu pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), pemilih tambahan (DPTb), dan pemilih khusus (DPK). Pada setiap pemilu, pemilih diundang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih mereka. Untuk kemudahan masyarakat, TPS didirikan paling lambat sehari sebelum hari pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, tepat pukul 07.00 pagi, setelah pemilih, saksi, dan pengawas TPS hadir, rapat pemungutan suara akan dibuka oleh ketua KPPS. Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi pemilih dimulai saat pemilih memasuki area di dalam TPS. Hal pertama yang dilakukan oleh pemilih yaitu:

1. Menerima undangan (Formulir C6)  
Sebelum hari pemungutan suara, pemilih akan menerima undangan dari petugas TPS yang disebut Formulir C6. Formulir ini berisi informasi waktu dan lokasi TPS tempat pemilih terdaftar.
2. Mendaftar di TPS  
Pada hari pemungutan suara, pemilih datang ke TPS sesuai dengan jadwal yang tertera di Formulir C6. Pemilih harus membawa undangan dan kartu identitas (KTP).
3. Memeriksa data pemilih  
Petugas TPS akan memeriksa identitas pemilih dan mencocokkan data dengan daftar pemilih tetap (DPT). Jika data cocok, pemilih akan diberikan surat suara, dan menandatangani kehadirannya.
4. Mendapatkan surat suara  
Setelah diverifikasi, pemilih akan menerima surat suara sesuai dengan jenis pemilihan yang sedang berlangsung, seperti pemilihan presiden, legislatif, atau kepala daerah.
5. Masuk ke bilik suara  
Pemilih masuk ke bilik suara untuk memberikan suara secara rahasia. Pemilih mencoblos pilihan pada surat suara dengan alat yang disediakan, biasanya pakai paku, pada bagian yang sesuai dengan kandidat atau partai yang dipilih. Lalu coblos dibagian area foto calon pemimpin seperti dibagian nomornya atau dibagian foto kandidatnya. Jangan sampai dirobek atau di coblos lebih dari satu kali.
6. Melipat dan memasukkan surat suara  
Setelah mencoblos, pemilih harus melipat surat suara sesuai petunjuk dan memasukkannya ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
7. Mencilupkan jari ke tinta  
Setelah surat suara dimasukkan, pemilih akan mencilupkan salah satu jarielingkingnya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa suara telah diberikan. Langkah ini juga berfungsi untuk mencegah pemilih melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali.

## 8. Selesai

Setelah itu, pemilih dapat meninggalkan TPS. Proses selesai dan hak pilih sudah terlaksana.

### **II.1.6. Kampanye**

Kampanye bertujuan memberikan informasi yaitu untuk mengubah perilaku, sikap, dan meningkatkan kesadaran yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Menurut (Rogers dan Storey 1987), (Joan Imanuella Hanna Pangemanan 2023) menjelaskan kampanye yaitu tindakan komunikasi yang terencana, memiliki tujuan untuk menciptakan akibat atau efek tertentu yang terus menerus kepada khalayak dalam jumlah yang besar pada rentang waktu tertentu. Pada umumnya aktifitas kampanye termasuk kedalam bentuk komunikasi persuasif, dimana bertujuan untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan meningkatkan kesadaran orang banyak untuk menciptakan kondisi perubahan yang diinginkan.

#### **II.1.6.1. Kampanye Sosial**

Dalam perancangan yang dilaksanakan akan merujuk pada suatu kampanye sosial. Menurut (Afgiansyah 2022) menjelaskan kampanye sosial yaitu jenis komunikasi yang bertujuan mengomunikasikan ajakan kepada masyarakat untuk menyebarkan nilai atau pesan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat luas. Kampanye sosial memiliki tujuan yang khusus juga berfokus pada perubahan sosial yang jelas, maka dari itu jenis pada kampanye sosial ini bertujuan mengatasi masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap, perilaku, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk memberikan dukungan pada aktivitas tertentu kegiatan ini bisa dilakukan oleh perorangan, komunitas, organisasi, dan badan-badan lain.

Banyak inovasi atau gagasan penting dari masyarakat untuk disampaikan ke masyarakat luas. Salah satu contohnya adalah bersikap golput pada pemilu. Hal ini termasuk kedalam kriteria kampanye sosial karena permasalahan golput bisa ditujukan pada masyarakat luas, karena bersikap golput memiliki dampak terhadap merugikan proses demokrasi dan membatasi partisipasi masyarakat dalam

pembentukan kebijakan pemerintahan. Maka dari itu perubahan sikap yaitu ajakan untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan kepala daerah.

## **II.2. Objek Penelitian**

### **II.2.1. Golongan Putih (Golput)**

Golongan putih (golput) yaitu sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang mereka anggap tidak adil dan kurang demokratis. Mereka memutuskan untuk tidak memilih sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah yang mereka anggap otoriter dan tidak memberikan pilihan yang memadai bagi rakyat. Sikap ideologis oposisi terhadap kekuasaan pemerintahan Orde Baru tercermin dalam tindakan tidak memilih pada kotak suara di tempat pemungutan suara (TPS). Golput adalah istilah untuk warga negara yang terdaftar dalam daftar pemilih dan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi memilih untuk tidak memilih salah satu peserta pemilu yang tertera di surat suara. Istilah "Putih" dalam konteks golput mengacu pada gerakan yang menganjurkan pemilih untuk mencoblos bagian kosong di surat suara, atau merobeknya atau mencoblos lebih dari satu kali untuk memastikan suaranya tidak sah (Usep Hasan Sadikin 2020).



Gambar II.1. Ilustrasi Golput

Sumber: <https://gorontaloikota.bawaslu.go.id/baper-tj-14/>  
(Diakses pada: 22/05/2024)

### **II.2.2. Sejarah Golongan Putih (Golput)**

Istilah golongan putih (golput) pada dasarnya adalah gerakan moral yang diluncurkan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, sebulan sebelum pemungutan suara pada pemilu pertama di era Orde Baru. Pemilu 1971 merupakan pemilu pertama di Indonesia setelah Orde Baru berkuasa. Pada masa ini, suasana

politik diwarnai oleh dominasi Golkar dan kontrol ketat pemerintah terhadap partai politik dan masyarakat. Kemunculan istilah golput pertama kali diperkenalkan oleh Arief Budiman dan kelompok intelektual lainnya sebagai bentuk protes terhadap pemilu yang dianggap tidak demokratis dan manipulatif. Mereka itu mengajak sekelompok masyarakat untuk tidak memilih atau mencoblos semua pilihan dalam surat suara sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah yang otoriter. Makna simbolis golongan putih mengacu pada pilihan kertas suara yang tetap putih bersih karena tidak dicoblos, atau pada aksi mencoblos semua tanda gambar sehingga suara menjadi tidak sah.

Selama orde baru, pemilu di Indonesia seringkali ditandai dengan berbagai manipulasi dan kontrol ketat oleh pemerintah. Hal ini mendorong sebagian masyarakat untuk memilih tidak berpartisipasi sebagai bentuk protes. Seiring berjalannya waktu pada era sekarang ada pergeseran. Golput berkembang menjadi fenomena yang lebih luas, mencakup berbagai alasan selain protes politik, seperti apatisme, ketidakpercayaan terhadap kandidat atau partai politik, yang menghambat pemilih untuk memberikan suara (ACLIC KPK 2023).



Gambar II.2. Ilustrasi Sejarah Golput

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-4509346/sejarah-golput-protes-wajib-di-era-soeharto-dicap-haram-usai-reformasi>  
(Diakses pada: 22/05/2024)

### **II.2.3. Jenis-Jenis Golongan Putih (Golput)**

Menurut (Adi Ahdiat 2019) meskipun golput secara umum menunjukkan ketidakberpihakan dalam menggunakan hak pilih, kelompok golput terdiri dari berbagai individu dengan sikap dan kondisi yang berbeda. Berikut adalah jenis-jenis golput di Indonesia:

1. Golput ideologis/politis

Golput ini dilakukan sebagai suatu bentuk protes terhadap sistem politik, kandidat, atau partai yang tersedia. Orang-orang yang memilih golput jenis ini biasanya memiliki pandangan kritis terhadap proses politik dan merasa bahwa tidak ada kandidat atau partai yang layak dipilih. Mereka mungkin berpendapat bahwa pemilu tidak akan membawa perubahan signifikan atau bahwa semua kandidat tidak mewakili aspirasi mereka. Contohnya seperti gerakan golput pada pemilu 1971 sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem politik orde baru yang dianggap tidak demokratis.

2. Golput teknis/administratif

Golput ini terjadi karena alasan-alasan teknis atau administratif yang membuat seseorang tidak bisa memberikan suaranya, meskipun mereka sebenarnya ingin memilih. Beberapa faktor teknis ini seperti saat tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), tidak mengetahui lokasi atau waktu pemilihan, tidak bisa hadir di TPS karena sakit, bepergian, atau alasan mendesak lainnya, kehilangan surat undangan memilih (Formulir C6).

3. Golput karena apatis

Golput ini dilakukan oleh masyarakat yang apatis atau tidak peduli terhadap proses politik dan pemilu. Orang-orang dalam kategori ini biasanya tidak memiliki minat terhadap politik dan merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh atau membawa perubahan. Mereka cenderung tidak terlibat dalam proses politik dan lebih memilih untuk mengabaikan pemilu. Contohnya seperti pemilih pemula yang tidak tertarik pada isu politik dan menganggap bahwa memilih tidak akan berdampak langsung pada kehidupan mereka.

4. Golput karena ketidaktahuan

Golput jenis ini terjadi karena kurangnya informasi atau pemahaman tentang pemilu, kandidat, atau proses pemilihan itu sendiri. Pemilih mungkin bingung dengan prosedur pemilihan atau tidak mengetahui siapa saja kandidat yang bertarung dalam pemilu. Ini bisa terjadi pada pemilih di daerah terpencil atau mereka yang kurang terpapar informasi politik.

5. Golput karena frustrasi

Golput biasanya dilakukan oleh seseorang yang merasa kecewa atau frustrasi terhadap janji-janji politik yang tidak ditepati, kinerja pemerintah yang buruk, atau korupsi yang meluas. Kekecewaan ini membuat mereka memilih untuk tidak berpartisipasi sebagai bentuk pernyataan bahwa mereka tidak percaya lagi pada sistem atau proses politik.

Secara keseluruhan, golput di Indonesia adalah fenomena yang kompleks dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat ideologis, teknis, maupun emosional. Setiap jenis golput memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda, namun semuanya mencerminkan pandangan dan sikap masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.



Gambar II.3. Foto Demonstran Golput

Sumber: <https://pemilu.tempo.co/read/1168814/begini-asal-mula-soal-nama-dan-gerakan-golput-di-indonesia>  
(Diakses pada: 22/05/2024)

### **II.2.3.1. Dampak Golongan Putih (Golput)**

Golongan putih (golput) merujuk pada sikap sekelompok pemilih yang memilih untuk tidak memberikan suara atau juga saat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pemerintah Kabupaten Bireuen 2024) dampak golput terhadap penggunaan hak pilih pada pemilu dapat bersifat kompleks dan memiliki implikasi negatif terhadap sistem demokrasi dan representasi politik. Beberapa dampak golput yang mungkin timbul termasuk:

#### **1. Kehilangan legitimasi**

Golput dapat menyebabkan kehilangan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Jika tingkat partisipasi rendah, ada risiko bahwa pemerintah yang terbentuk mungkin tidak mewakili secara akurat kehendak mayoritas rakyat.

## 2. Ketidakrepresentatifan

Dengan tingkat partisipasi yang rendah, hasil pemilihan mungkin tidak mencerminkan keinginan atau pandangan mayoritas warga negara. Ini dapat menghasilkan pemerintahan yang tidak sepenuhnya representatif dan kehilangan keabsahan dalam memutuskan kebijakan.

## 3. Manipulasi hasil

Tingkat golput yang tinggi dapat menciptakan peluang untuk manipulasi hasil pemilihan. Kelompok atau kepentingan tertentu mungkin lebih mudah memengaruhi hasil jika jumlah pemilih aktif relatif kecil.

## 4. Meningkatkan peluang politik korupsi

Tingkat golput yang tinggi dapat memicu potensi peningkatan korupsi dalam sistem politik. Ketika pemilih tidak berpartisipasi, kecenderungan para pemimpin untuk bertindak tanpa pertanggungjawaban bisa meningkat.

## 5. Menurunkan partisipasi masyarakat

Tingkat golput yang tinggi dapat menciptakan sikap apatis dan ketidakpedulian terhadap politik di antara warga negara. Ini dapat merugikan proses demokrasi dan membatasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan.

Untuk mengatasi dampak golput, penting untuk meningkatkan pemahaman politik dan keterlibatan warga negara dalam proses demokratis. Pendidikan politik, kampanye sosial, informasi, dan upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat membantu mengurangi tingkat golput dan memperkuat kualitas demokrasi.

Tingginya angka golput mengakibatkan rendahnya kepercayaan warga negara terhadap politik dan kredibilitas calon pemimpin yang terpilih. Hal ini berdampak pada kinerja pemerintah daerah yang tidak optimal dalam sistem pemilu akibat kurangnya dukungan politik. Sebaliknya, partisipasi warga negara yang tinggi dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas pemimpin daerah. Dukungan politik yang kuat dari masyarakat memungkinkan pemimpin untuk melaksanakan amanat dan janji politiknya dengan

lebih percaya diri dan berkomitmen pada kepentingan rakyat (Hadar N Gumay, Komisioner Komisi Pemilihan Umum 2015).

#### **II.2.4. Demokrasi**

Menurut Informasi dari (KEMENDAGRI RI 2023) demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, keputusan penting terkait pemerintahan diambil langsung oleh rakyat atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas dalam pemilihan umum. Prinsip utama demokrasi meliputi keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, persamaan hak di hadapan hukum, dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Pancasila merupakan dasar prinsip dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi, Indonesia mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Jenis-jenis dan ciri-ciri demokrasi sebagai berikut:

- Demokrasi langsung. Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting umumnya diterapkan dalam skala kecil, seperti komunitas atau negara, kota.
- Demokrasi tidak langsung/perwakilan. Rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan dan mewakili kepentingan mereka dipemerintahan, seperti di Indonesia.
- Di Indonesia, demokrasi juga mengadopsi prinsip permusyawaratan, yaitu proses musyawarah untuk mencapai mufakat atau bertukar pikiran guna mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat mengarahkan rakyat untuk menemukan kesepakatan di tengah berbagai pendapat yang ada.

Adapun ciri-ciri demokrasi sebagai berikut:

- Kedaulatan rakyat: Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah pemerintahan.
- Pemilihan umum yang bebas dan adil: Pemilihan umum dilakukan secara berkala untuk memilih perwakilan rakyat dan pemimpin melalui proses yang jujur dan adil.

- Keterlibatan warga negara: Setiap warga negara berhak untuk terlibat dalam proses politik, termasuk memberikan suara, menyampaikan pendapat, dan mengikuti kegiatan politik.
- Kebebasan berpendapat dan berekspresi: Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, pers, dan berekspresi bagi warganya.
- Persamaan didepan hukum: Semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
- Pembagian Kekuasaan: Kekuasaan pemerintahan biasanya dibagi menjadi tiga cabang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

### **II.2.5. Regulasi Dan Andil Pemerintah**

Regulasi dan andil pemerintah terhadap fenomena golput di Indonesia mencakup berbagai upaya untuk mengurangi suatu jumlah pemilih yang ketika memilih tidak menggunakan hak suaranya. Golput, meskipun merupakan pilihan pribadi yang sah, dipandang oleh pemerintah sebagai tantangan dalam mewujudkan partisipasi politik yang optimal. Berikut adalah beberapa aspek regulasi dan upaya pemerintah terkait golput. Dalam praktiknya, terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mencakup asas-asas pemilu yang telah disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Bawaslu 2021). Selanjutnya menurut informasi dari (Hukum Online 2023), penting untuk diketahui bahwa pemilu di Indonesia diatur oleh UU Pemilu dan perubahan-perubahannya. Namun, istilah golput tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Istilah yang dikenal adalah usaha untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain agar tidak menggunakan hak pilih mereka. Berdasarkan ketentuan tersebut, golput atau tidak menggunakan hak pilih, seperti yang diatur dalam Pasal 284 UU Pemilu, merujuk pada situasi dimana seseorang dijanjikan uang atau materi lain sebagai imbalan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Orang yang mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya dapat dikenai pidana sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.

- Pasal 515

Pasal 515 menyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih saat pemungutan suara untuk mencegah mereka menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara yang membuat surat suara menjadi tidak sah, dapat dikenai pidana penjara hingga 3 tahun dan denda maksimum Rp36 juta.



Gambar II.4. Logo Komisi Pemilihan Umum  
Sumber: <https://images.app.goo.gl/girMPYswQfyuwEqH6>  
(Diakses pada: 25/05/2024)

Setiap akan diadakannya pemilu atau pilkada. KPU Kota Bandung selalu melakukan kampanye terkait program sosialisasi dan pendidikan kepemiluan yang menasar beberapa *segment* di masyarakat, ada *segment* pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, lansia, keagamaan, disabilitas, marjinal.



Gambar II.5. Sosialisasi KPU Kota Bandung

Sumber: <https://jabarprov.go.id/berita/kpu-milenial-dan-gen-z-kota-bandung-siap-sukseskan-pemilu-2024-12337>  
(Diakses pada: 24/05/2024)

Dikutip dari (Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2024) KPU Kota Bandung menggelar acara sosialisasi kepemiluan dengan judul Gen Z Ambil Peran Sukseskan Pemilu 2024.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepemiluan kepada pemilih pemula atau pemilih muda di Kota Bandung. Upaya ini bertujuan meningkatkan partisipasi aktif pemilih muda dalam pemilu 2024. Pada pemilu 2024, penting untuk mendukung proses demokrasi besar ini dengan memilih pemimpin dan wakilnya secara bijaksana. Gunakan hak suara Anda dengan baik, hindari pengaruh dan provokasi dari pihak tertentu, serta waspadai opini yang tidak jelas di media sosial. Pesta demokrasi yang berkualitas akan menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas pula dan mendorong kebijakan yang mendukung kemajuan bangsa. Pemilu 2024 adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi kita, bukan hanya untuk memilih pemimpin, tetapi juga untuk menjadikan suara masyarakat sebagai penentu arah kebijakan dan tatanan sosial di masa depan. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang aktif dalam proses pemilu, dengan Gen Z berperan lebih dari sekadar penonton. Dalam kesempatan ini, siswa-siswi sekolah menengah atas di Kota Bandung mendapatkan materi edukasi untuk pemilih pemula.

## II.2.6. Persentase Golput Pilwalkot 2018

Hasil rekapitulasi suara pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Bandung tahun 2018.



Gambar II.6. Persentase Golput Pilwalkot Bandung 2018  
Sumber: [https://img.bandung.go.id/images/news/2018/07/10/header/quick%20count%20pilwalkot%20\(2\).jpg](https://img.bandung.go.id/images/news/2018/07/10/header/quick%20count%20pilwalkot%20(2).jpg)  
(Diakses pada: 03/07/2024)

Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu pemilihan Walikota dan juga Wakil Walikota Bandung tahun 2018. Pada calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung yang unggul, pasangan Oded dan Yana tetap unggul dengan 50,10 persen, berikutnya pasangan, Yossi Irianto dan Aries Supriatna dengan perolehan 26,11 persen (634.682 suara), dan pasangan, Nurul Arifin dan Chairul Yaqin Hidayat meraih 23,79 persen (301.418 suara). Hitungan tersebut berasal dari 1.266.836 suara sah atau 97% dari total keseluruhan dan 3% suara tidak sah. Tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandung pada Pilwalkot Bandung 2018 yaitu sekitar 76,62%. Yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput mencapai sekitar 23,38% pada pemilihan walikota Bandung 2018 menunjukkan bahwa ada pemilih yang terdaftar dalam DPT, memilih untuk tidak menggunakan suara hak pilihnya (Pemkot Bandung 2018).

## II.2.7. Media Kampanye Anti Golput Sebelumnya

- Melalui media poster



Gambar II.7. Media Poster Kampanye Anti Golput 1  
Sumber: <https://images.app.goo.gl/KNiLGdxoge9bYUhs8>  
(Diakses pada: 03/07/2024)



Gambar II.8. Media Poster Kampanye Anti Golput 2  
Sumber: <https://images.app.goo.gl/7VNg4MbN1Wr1Z94BA>  
(Diakses pada: 03/07/2024)

- Melalui media spanduk



Gambar II.9. Media Spanduk Kampanye Anti Golput 1  
Sumber: <https://images.app.goo.gl/5cdyQuD9pSJgSUbV6>  
(Diakses pada: 03/07/2024)



Gambar II.10. Media Spanduk Kampanye Anti Golput 2  
Sumber: <https://images.app.goo.gl/yhAMioGF9EVxxQSDA>  
(Diakses pada: 03/07/2024)



Gambar II.11. Media Spanduk Kampanye Anti Golput 3  
Sumber: <https://images.app.goo.gl/udZA1VAGKhvUVZxX9>  
(Diakses pada: 03/07/2024)

- Melalui media iklan



Gambar II.12. Media Iklan Kampanye Anti Golput 1  
Sumber: [https://youtu.be/yIgLJwfvjXA?si=j9A6EGw\\_Yk1OjjZB](https://youtu.be/yIgLJwfvjXA?si=j9A6EGw_Yk1OjjZB)  
(Diakses pada: 03/07/2024)



Gambar II.13. Media Iklan Kampanye Anti Golput 2  
 Sumber: [https://youtu.be/QiVxK\\_01rLs?si=85fbz\\_ju3CYN4yWF](https://youtu.be/QiVxK_01rLs?si=85fbz_ju3CYN4yWF)  
 (Diakses pada: 03/07/2024)

- Melalui media mural



Gambar II.14. Media Mural Kampanye Anti Golput  
 Sumber: <https://images.app.goo.gl/HLAv8LV2Nc9gD2xP7>  
 (Diakses pada: 03/07/2024)

### II.2.8. Tupoksi KPU Kota Bandung

Dikutip dari (KPU 2012) tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah meliputi:

1. Perencanaan dan penyelenggaraan pemilu di tingkat kota
  - Menyusun program, jadwal, dan anggaran pemilu KPU Kota bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja, jadwal, serta anggaran pemilu di wilayahnya.
  - Menyusun dan menyampaikan daftar pemilih tetap (DPT). KPU Kota mengkoordinasikan pemutakhiran data pemilih dan menetapkan DPT di tingkat kota.

2. Pelaksanaan tahapan pemilu
  - Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu KPU Kota melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap partai politik serta calon anggota legislatif yang akan berkompetisi dalam pemilu tingkat kota.
  - Pengadaan dan distribusi logistik pemilu KPU Kota mengelola pengadaan serta distribusi logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, alat tulis, dan lain-lain.
3. Pelaksanaan pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu
  - Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Kota menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memberikan pemahaman terkait proses pemilu.
  - Mengadakan program pendidikan pemilih KPU Kota mengadakan program pendidikan politik bagi masyarakat agar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.
4. Pengelolaan data dan administrasi pemilu
  - Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih KPU Kota melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala serta memastikan bahwa data tersebut akurat dan terbaru.
  - Administrasi dan pendataan peserta pemilu mengelola pendaftaran calon dan mengadministrasikan dokumen-dokumen pemilu di tingkat kota.
5. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan suara di TPS KPU Kota memastikan seluruh proses pemungutan suara di TPS berlangsung sesuai prosedur.
  - Rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu di tingkat kota setelah pemungutan suara, KPU Kota melakukan rekapitulasi suara dan menetapkan hasil pemilu di tingkat kota.
6. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu
  - Menerima dan menindaklanjuti pengaduan KPU Kota bekerja sama dengan Bawaslu Kota dalam menindaklanjuti pengaduan terkait pelanggaran pemilu.

- Penyelesaian sengketa proses pemilu jika terdapat sengketa terkait proses pemilu, KPU Kota memiliki kewajiban untuk melakukan mediasi atau memberikan klarifikasi sesuai peraturan yang berlaku.
7. Pelaporan dan evaluasi
- Menyusun laporan penyelenggaraan pemilu setelah tahapan pemilu selesai, KPU Kota wajib menyusun laporan tentang seluruh proses dan tahapan pemilu di wilayahnya.
  - Evaluasi kinerja dan tahapan pemilu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu untuk perbaikan pada pemilu berikutnya.
8. Kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait
- Berkoordinasi dengan *stakeholder* lokal KPU Kota bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, partai politik, dan tokoh masyarakat untuk memastikan pemilu berjalan lancar.
  - Melibatkan masyarakat dan lembaga pemantau pemilu mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga pemantau pemilu untuk menjamin transparansi dan integritas proses pemilu.

Kampanye kepada masyarakat yaitu dengan mengadakan program sosialisasi, edukasi dan pendidikan pemilih, pada program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, serta untuk mengoptimalkan program tersebut, diperlukan strategi tepat sasaran agar tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Tujuan utama dari sosialisasi agar masyarakat sadar akan hak pilihnya untuk kemudian hadir ke TPS pada hari pemungutan suara. Untuk itu sosialisasi yang dilakukan harus mampu menggerakkan orang dengan argumentasi yang jelas, bahwa yang bersangkutan sadar mau menggunakan hak pilihnya (KPU 2018).

### **II.3. Analisis Permasalahan**

Pada penelitian ini, analisis permasalahan yang diangkat menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner.

### II.3.1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang membahas seputar masalah tentang fenomena golput pada pemilu khususnya pilkada di wilayah Kota Bandung. Pihak narasumber yang dipilih untuk melakukan wawancara adalah KPU Kota Bandung. Narasumber bernama Sonang Mauludin Malik. adalah seorang yang berpengalaman adalah bidang pelaksanaan pemilihan umum Kota Bandung. Saat ini Sonang Mauludin Malik menjabat sebagai Sekretariat KPU Kota Bandung.

Hari / Tanggal Pelaksanaan : Senin, 20 Mei 2024  
Waktu Pelaksanaan : 13:00 WIB – 14:00 WIB  
Tempat Pelaksaaan : KPU Kota Bandung  
Narasumber : Bapak Sonang Mauludin Malik  
Tema Wawancara : Seputar fenomena golput pada pemilu di wilayah Kota Bandung



Gambar II.15. Dokumentasi Wawancara Dengan KPU Kota Bandung  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (20/05/2024)

#### II.3.1.1. Tabel Wawancara KPU Kota Bandung

Tabel II.1 Wawancara KPU Kota Bandung  
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

No	Pertanyaan	Tanggapan
1	Apa yang menjadi faktor penyebab utama terhadap	Perlu penelitian komprehensif, banyak sekali penyebab kenapa bisa golput seperti:

	fenomena golput di Indonesia khususnya di Kota Bandung?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada kesadaran dari pemilihnya untuk menggunakan hak pilihnya.</li> <li>• Pemilih malas untuk mengurus surat administrasi pindah memilih, kalo memang pemilih ketika pemilu berada di kota lain.</li> <li>• Pemilih bersikap apatis terhadap pemilu.</li> <li>• Kecewa terhadap pemimpin yang tidak pro kepada rakyat atau pemimpin yang terkena kasus korupsi, menjadikan masyarakat memilih golput.</li> <li>• Kecewa terhadap masalah sistem politik yang terjadi.</li> <li>• Kemakan isu-isu dari orang lain ataupun dari sosial media dengan berita <i>hoax</i> yang tidak jelas yang beredar.</li> </ul>
2	Apa masalah yang terjadi dulu dan sekarang, menjadikannya masyarakat memilih untuk golput?	Belum ada jawaban yang pasti untuk itu, artinya semua jawabanya asumsi. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa, karena tidak begitu banyak perubahan terutama disgraduasinya, disgraduasi kepemiluan mirip dan tidak ada perubahan secara drastis. Kembali kenapa pemilih karena golput harus diadakan studi komprehensif untuk mencari penyebabnya.
3	Apa faktor utama yang menyebabkan golput di	Kalau untuk tren mungkin kurang lebih kembali kepada kesadaran masing-

	<p>Indonesia? Apakah ada tren atau pola tertentu yang dapat diamati dalam perilaku golput di Indonesia?</p>	<p>masing, di era sekarang ini kan era digital informasi itu kan sangat cepat beredar, jadi kalau soal informasi yang terbatas sudah bukan lagi jadi alasan, karena kan informasi sudah menembus batas-batas waktu dan batas-batas ruang, orang mau cari informasi apapun sudah cepat dan bisa diakses. Tetapi kembali lagi ke sikap pemilihnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mau ngga untuk menggunakan hak pilihnya.</li> <li>• Mau tidak mengurus hak pilihnya.</li> <li>• Mau tidak mengenali calonnya.</li> </ul> <p>kita mau lihat calonnya atau apapun bisa melalui <i>handphone</i> untuk mengaksesnya, jadi kalau alasannya keterbatasan informasi sudah tidak tepat, lebih kepada pribadi yang bersangkutan.</p>
4	<p>Bagaimana mempengaruhi pandangan masyarakat yang tidak percaya pada pelaksanaan pemilu tersebut?</p>	<p>Terkait itu pihak KPU Kota Bandung terus menerus melakukan diseminasi informasi, apa yang KPU Kota Bandung lakukan terus menerus menyebarkan informasi, dan sirekap itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya sirekap itu memang alat bantu tetapi proses utamanya memang adalah rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan, KPU kota, provinsi, sampai dengan terakhir di RI, sedangkan untuk pemilihannya, jadi</p>

		<p>pada prinsipnya sirekap itu dilakukan mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling tinggi, sirekap itu hanya alat bantu untuk menginput. Termasuk juga terkait <i>money</i> politik apapun pihak KPU Kota Bandung selalu mencoba melakukan edukasi ke masyarakat. Bahkan pihak KPU Kota Bandung punya segmentasi pemilih. Ada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih agama, pemilih muda, pemilih disabilitas, pemilih marjinal. Itu juga pihak KPU Kota Bandung dengan <i>segment</i> tersebut terus melakukan edukasi kepemilihan.</p>
5	<p>Bagaimana melihat dampak dari fenomena golput terhadap proses demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Bandung?</p>	<p>Sebenarnya tidak ada dampak. Pemilu tetap berjalan, para calon pemimpin pun bakal tetap terpilih, bahkan tingkat partisipasi kita, misalnya pada pemilu kemarin itu mencapai 84%, masih jauh lebih banyak yang menggunakan hak pilihnya daripada yang tidak menggunakan hak pilihnya, tapi bukan berarti pihak KPU Kota Bandung membiarkan yang 16% itu, yang 16% itu tetap akan menjadi evaluasi pihak KPU Kota Bandung untuk pilkada yang akan datang yang akan dilaksanakan di bulan November 2024 ini. Bagaimana agar yang 16% itu nanti menggunakan hak pilihnya.</p>

6	Apakah ada target yang diharapkan dari angka golput pada pilkada 2024, agar bisa meminimalisir fenomena golput?	Dari pihak KPU Kota Bandung tentu berharap untuk target partisipasi pemilu itu setinggi-tingginya, tapi pihak KPU Kota Bandung juga kan realistis. Realistisnya bagaimana, target KPU Kota Bandung juga tentu tidak akan jauh dari target pemilu kemarin. Ketika pemilu kemarin 84% tentu harapan kami adalah sama atau di atas 84%.
7	Apakah ada langkah konkret yang bisa diambil untuk mengatasi atau meminimalisir fenomena golput di Kota Bandung?	Itu pihak KPU Kota Bandung akan sosialisasi berbasis segmentasi, seperti pemilih pemula, pemilih muda, pemilih kaum perempuan, pemilih kaum keagamaan, pemilih marjinal, pemilih disabilitas dan sebagainya. Kami tidak mungkin juga kami melakukan edukasi personal, gamungkin harus satu-satu kan, yang pihak KPU Kota Bandung harapkan melalui segmentasi itu tetap lebih tersebar lagi kenapa misalkan dengan pemilih kaum perempuan. Kami biasanya dengan melibatkan capaian Muhammadiyah kan disitu ada anggota-anggota mereka otomatis ya termasuk dari pihak KPU Kota Bandung berharap mereka bisa menginformasikan kembali atau dengan koordinasi forum kerukunan umat beragama (FKUB), disitu ada perwakilan dari semua umat beragama Indonesia, akhirnya

		<p>makadari itu kami harapkan kembali para pemuka agama yang ada di FKUB itu bisa menyampaikan informasi pemilihan kepada umat yang beragama yang di Kota Bandung. Jadi kami itu sistemnya berjenjang. Karena di KPU Kota Bandung kan hanya 30 orang gamungkin kami sosialisasikan sendiri-sendiri. Misalnya ke kampus, disamping itu pihak KPU Kota Bandung mensosialisasikan melalui media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, <i>website</i>.</p>
8	<p>Apakah ada faktor-faktor sosial, ekonomi, atau politik tertentu yang secara khusus memengaruhi keputusan seseorang untuk golput?</p>	<p>Sulit kalau menyimpulkan seperti itu harus ada studi komprehensif, nanti adanya asumsi dan adanya narasi-narasi. Kalau golput itu kan diperkirakan ada dari semua kabupaten maupun kota, tidak ada daerah yang benar-benar 100% menggunakan hak pilihnya, pasti ada yang tidak menggunakan hak pilihnya. Tapi kita kalau harus didetailkan, itu juga tidak mudah, kenapa tidak menggunakan hak pilihnya, apakah tadi mungkin pada saat hari H yang bersangkutan memang bekerja atau yang bersangkutan sedang menjadi TKW atau TKI, atau yang bersangkutan seperti apa juga sangat banyak variabelnya diperkirakan pihak KPU Kota Bandung belum sampai ke tahap itu.</p>

9	Bagaimana mengajak atau memotivasi orang-orang untuk tidak golput dan ikut serta dalam proses pemilihan umum khususnya pilkada?	Dengan melakukan edukasi kepemiluan melalui segmetasi-segmentasi seperti pemilih pemula, pemilih muda, pemilih kaum perempuan, pemilih kaum keagamaan, pemilih marjinal, pemilih disabilitas dan sebagainya.
10	Bagaimana pandangan terhadap kampanye "Kami golput" yang mengajak orang-orang untuk sengaja tidak memberikan suara dalam pemilihan umum khususnya pilkada?	Itu hati-hati karena di UUD pemilu bagi orang yang mengajak orang untuk tidak menggunakan hak pilihnya itu ada sangsi pidananya, kalau ada masyarakat yang mengkampanyekan untuk golput terhadap orang lain untuk mempengaruhi yang negatif, tapi kalau pribadi dia ngga mau memilih ya sudah tidak ada sangsi apapun karena itu hak pribadi.
11	Apakah ada upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda, yang cenderung lebih rentan untuk golput?	Kami pihak KPU Kota Bandung datang ke kampus-kampus ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan tetang pemilu terus sosialisasi melalui media sosial, karena media sosial itu kan yang paling sering di akses oleh anak muda. Tapi ya kembali lagi kepada sikap yang bersangkutan kalau memang acuh atau apatis tidak mau tau ya seperti apapun kontestasinya ya akan susah gitu.
12	Program sosialisasi apa yang sudah di selenggarakan sebelumnya dan yang akan diselenggarakan berikutnya?	Sosialisasi berbasis segmentasi serta Pendidikan pemilih, sosialisasi melalui media sosial, sosialisasi melalui media massa, ya juga mungkin nanti sosialisasi demokrasi. Jadi pendidikan

		pemilih ya berjenjang pihak KPU Kota Bandung ke tokohnya nanti tokohnya ke anggotanya.
13	Melalui media apa yang sudah dibuat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat?	Melalui media sosial, koran digital, media cetak seperti koran. Begitu juga bekerjasama dengan influencer sekarang-sekarang maupun dengan media-media digital, dan untuk banner, baliho biasanya pihak KPU Kota Bandung memasang di kecamatan dan di kelurahan.
14	Apakah golput dapat dianggap sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada di Indonesia khususnya di Kota Bandung?	Bisa jadi bentuk protes terhadap sistem politik, tetapi kan memangnya dengan golput apa yang berubah, kan tidak berubah apa-apa juga, memang kalau masyarakat ada yang golput pemilu tidak berjalan terus memang kalau masyarakat ada yang golput para calon pemimpin tidak akan terpilih. Kan justru yang dirugikan itu bersikap golput artinya apa, masyarakat akan merasakan kebijakan dari pemimpin yang dia pilih, kan golput ini akan menentukan kebijakan negara. Contohnya harga beras, harga BBM, harga listrik, semuanya kan oleh pemimpin, sekarang masyarakat golput tapi masyarakat merasakan dampaknya sama aja, misalnya SPP kuliah yang menentukan siapa, pemimpin kan, terus masyarakat golput, tetap masyarakat ngerasain dampaknya kok,

		<p>misalnya SPP dinaikin terus masyarakat gamau naik, kan saya golput, kan tidak bisa begitu, tetap aja harus ngikut pemimpin yang terpilih. Tetap yang dirugikan mah yang golput sendiri kalau dipikir secara jernih artinya bagaimanapun dia akan tetap merasakan dampaknya dari kebijakan pemimpin yang terpilih. Maka dari itu menggunakan hak pilihnya dan memilih pemimpin yang berkualitas dan pro rakyat.</p>
15	<p>Bagaimana menggambarkan fenomena golput di Indonesia dan sejauh mana hal ini memengaruhi proses politik di negara tersebut?</p>	<p>Saya kira golput tuh hanya riak-riak saja, kenapa riak-riak ya bukti paling sahnya adalah tingkat partisipasi kita saat ini 84%, artinya kan jauh lebih tinggi yang menggunakan hak pilihnya dibanding yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya belum tentu golput mungkin karena sakit dan berbagai halnya dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya, jadi golput sendiri pun tidak bisa ditafsirkan dalam jumlah yang banyak, karena dalam pemilu kemarin tingkat partisipasinya cukup tinggi 84%.</p>
16	<p>Apakah ada inisiatif atau program tertentu dari masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk</p>	<p>Sekarang ini yang sedang menjadi program nasional itu program F5, program F5 untuk anak-anak sekolah, anak SMP dan SMA, itu salah satu bagian dari kurikulum merdeka belajar,</p>

	mengatasi fenomena golput di Indonesia?	artinya sudah sering bahkan sekolah-sekolah mengundang pihak KPU Kota Bandung untuk menjadi narasumber untuk pendidikan kepemiluan di sekolah-sekolah, bahkan juga pihak sekolah yang datang ke kantor KPU Kota Bandung ingin belajar tentang kepemiluan, ingin tahu sejarah pemilu. Artinya itu inisiatif yang datang dari masyarakat, dalam arti sekolah ya kan sekolah bagian dari masyarakat, kebanyakan dari pihak sekolah SMA.
17	Bagaimana melihat hubungan antara golput dan partisipasi politik aktif di Indonesia? Apakah golput bisa dianggap sebagai bentuk partisipasi politik?	Ya bisa jadi bisa tidak, lihat dari segi mana dulu, walaupun datang ke TPS untuk memilih tetapi surat suaranya itu robek, tidak dicoblos, dicoret-coret ataupun dicoblos semuanya yang para calon pemimpin yang ada di kertas surat suara kan tidak sah.
18	Apa pendapat tentang efektivitas strategi politik yang ditujukan untuk menggerakkan pemilih yang potensial untuk tidak golput? Apakah ada pendekatan yang lebih efektif yang dapat diambil?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis segmentasi serta pendidikan pemilih.</li> <li>• Sosialisasi melalui media sosial.</li> <li>• Sosialisasi melalui media massa.</li> <li>• Pendidikan pemilih ya berjenjang pihak KPU Kota Bandung ke para tokoh-tokoh umat beragama nanti tokohnya ke anggotanya.</li> </ul>
19	Apa pesan atau saran untuk masyarakat atau pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi fenomena golput dan	Harus lebih peduli terhadap bangsa ini dan jadilah pemilih yang cerdas, rasional, kritis. Jangan sampai nanti terpilih pemimpin yang tidak baik jangan sampai nanti legitimasi nya

	meningkatkan partisipasi pemilih?	tidak baik dan juga jangan sampai keuangan negara yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pemilu itu jadi sia-sia kan gitu ya, karena kan engga sedikit tapi banyak untuk membiayai pemilu itu, karena kan setiap warga negara itu dijamin hak pilihnya, maka dari itu jangan golput dan gunakanlah hak pilihnya memilih pemimpin yang baik.
--	-----------------------------------	---

### II.3.1.2. Fenomena Golput Dan Isunya Saat Ini

Penggunaan hak pilih yaitu salah satu bentuk partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan memberikan suara, warga negara berkontribusi pada pemilihan calon pemimpin dan wakilnya yang akan mengambil keputusan. Melalui pemilu, penggunaan hak pilih memungkinkan masyarakat untuk memilih individu atau calon pemimpin dan partai yang masyarakat yakini memiliki visi, kebijakan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan harapan masyarakat untuk memimpin daerahnya. partisipasi dalam pemilu khususnya pilkada dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang memenuhi syarat.

Fenomena golongan putih (golput) merupakan sikap sekelompok pemilih yang memilih untuk tidak memberikan suara atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Dampak golput terhadap penggunaan hak pilih pada pemilu dapat bersifat kompleks dan memiliki implikasi negatif terhadap sistem demokrasi dan representasi politik. Pada awalnya istilah fenomena golongan putih (golput) menentang kepada pemilu presiden, yang menentang terhadap pemilu yang diselenggarakan tidak demokratis.

Pada era sekarang fenomena golput tersebut masih ada dan tidak asing lagi ketika diakannya pemilu berlangsung, mau itu pemilihan presiden, legislatif, gubernur, bupati, walikota hingga kepala desa. Namun istilah golput pada era sekarang ini

fenomena golput atau yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu itu beragam faktor penyebabnya, seperti ketika pemilu yang bersangkutan itu bekerja, sedang sakit, bersikap apatis, tidak ada pilihan kepada calon pemimpin yang maju, sikap protes terhadap pemimpin yang korupsi. Dari penyebab tersebut pada akhirnya ada yang memilih untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. Lalu dampaknya bisa berupa menurunnya partisipasi masyarakat, tingkat golput yang tinggi dapat menciptakan sikap apatis dan ketidakpedulian terhadap politik di antara masyarakat ini dapat merugikan proses demokrasi dan membatasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan.

Isu golongan putih (golput) yang saat ini masih ada yang tidak menggunakan hak pilihnya walaupun sudah terdaftar dalam DPT. Oleh karena itu KPU Kota Bandung bekerja sama dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* KPU serta partai politik membantu mengurangi fenomena golput pada pemilu di Indonesia, khususnya pada pilkada. Wawancara yang dilakukan dengan pihak KPU Kota Bandung menjelaskan bahwa pembentukan komisi pemilihan umum (KPU) merupakan tugas dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu dan juga mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

### **II.3.1.3. Klarifikasi Fenomena Golput**

Dari hasil wawancara kepada Sonang Mauludin Malik sebagai Sekretariat KPU Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa. Di Negara Indonesia pemilu itu suatu alat demokrasi sarana perwujudan dalam memilih pemimpin. Ini menunjukkan bahwa penggunaan hak pilih pada pemilu itu sangat penting. Partisipasi itu merupakan indikator, dengan semakin tingginya partisipasi berarti hasil pemilu lebih *legitimate* peran serta masyarakat dalam memilih pemimpin itu berarti antusiasnya tinggi, jadi nanti pemilihan pemimpin yang terpilih itu merupakan kehendak melalui kualitas masyarakat daerahnya, tingkat partisipasi juga menjadi ukuran dalam sukses dan tidaknya penyelenggaraan pemilu atau pilkada, jadi sangat penting apalagi ini demokrasi, yang namanya demokrasi kalau sesuai dengan arti dasarnya, dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk rakyat. Memang peran serta masyarakat itu sangat penting dan harus. Serta masyarakat berpartisipasi atas pemilu itu berlangsung untuk menentukan calon pemimpin yang baik dan tepat, partisipasi itu banyak aspek yang bisa diperan oleh masyarakat, yang terkecil adalah masyarakat datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya dengan benar sehingga hak suaranya sah, nanti masyarakat memiliki nilai suaranya untuk menentukan pemimpin bangsa atau pemimpin daerah.

Syarat-syaratnya yaitu untuk menggunakan hak pilihnya yang sudah punya KTP, berumur 17 tahun, sudah kawin dan belum kawin. Dengan syarat-syarat tersebut itu masyarakat sudah bisa menentukan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya ketika saat pemilu berlangsung. Serta mekanisme atau aturan khusus untuk pemilih WNI yang berada di luar negeri dan yang berada di lapas itu sudah ada dan masih bisa untuk menggunakan hak pilihnya. Karena itu masyarakat jangan golput, karena partisipasi dari masyarakat itu kurang untuk menggunakan hak pilihnya, sebab golput hanya akan menjadikan pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak ada nilainya baik dari masyarakat tersebut, dimana kebijakannya tidak pro rakyat, akhirnya demo dan segala macam efeknya itu jadi banyak menimbulkan ketidakbaikan, ujung-ujungnya stabilitas keamanan tidak kondusif. Serta jangan sampai terpengaruh oleh isu-isu pemilu yang beredar dengan berita yang tidak benar dan cari tahu terlebih dahulu yang sebenarnya, dengan mencari tahu informasi yang benar seperti tentang pemilu atau pilkada terhadap tentang calon pemimpin dan program-programnya yang akan dibuat, jadi masyarakat dengan mencari tahu tentang calon yang akan maju maka akan tahu tentang calon tersebut serta bisa memastikan calon mana yang akan dipilih atau dicoblos. Maka dari itu sangat penting sosialisasi dan pendidikan kepemiluan itu, karena pemilu itu ada dasarnya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas pemilu itu maka dijalankan sesuai dengan dasarnya, kalau melenceng dari dasarnya berarti pemilu itu dimulai dengan hal yang tidak baik, kalau memang misalnya peserta pemilu ada yang seperti itu jangan kita sambut harus kita tolak, pilihlah

yang benar-benar menurut masyarakat itu baik, dengan prosesnya baik terus calonnya dapat di nilai baik dan berkualitas. Jadilah pemilih yang rasional, pemilih yang kritis, pemilih yang cerdas.

KPU Kota Bandung tetap memiliki program yang namanya sosialisasi dan edukasi serta pendidikan pemilih yang menysasar ke beberapa *segment* di masyarakat, ada *segment* pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, lansia, keagamaan, disabilitas, marjinal. Maka dari itu harus sasar semua namun memang tidak secara menyeluruh karena keterbatasan dari sumber daya yang ada di KPU, oleh karena itu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* KPU dan serta partai politik, karena kalau pemerintah memiliki badan yang sangat luas, ada kecamatan, kelurahan, bahkan kalau dari segi kepolitikan itu ada di Kesbangpol dan berbagi peran untuk melakukan sosialisasi kepiluan termasuk juga edukasi dari partai politik agar pada hari pemungutan bisa berpartisipasi untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS pada saat pemilu.

#### **II.3.1.4. Faktor Pembentuk Dan Pencegahan Fenomena Golput**

Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan (KBBI 2016) dalam fenomena golongan putih (golput) yang terjadi di pemilu, pada awalnya sejumlah aktivis dan mahasiswa yang kecewa dengan sistem politik pada era orde baru di bawah pemerintahan Soeharto. Mereka memandang pemilu sebagai alat legitimasi bagi pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis. Para aktivis juga, golput pada waktu itu tidak hanya memilih untuk tidak mencoblos, tetapi juga melakukan aksi-aksi protes simbolis seperti mencelupkan jari ke tinta dan mencoblos kertas putih atau pun disobek agar hak suaranya tidak sah, sebagai tanda ketidaksetujuan mereka terhadap pilihan yang tersedia. Golput terus berlanjut sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan yang dianggap tidak memberikan ruang bagi demokrasi sejati. Namun pada pemilu di era digital ini menunjukkan bagaimana media sosial menjadi arena baru untuk kampanye, termasuk kampanye golput. Isu-isu politik dan ketidakpuasan terhadap kandidat sering kali dibahas secara luas di platform *online*, Meskipun adanya kampanye untuk mengatasi golput, ada juga gerakan-gerakan yang mendorong

masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam pemilu dengan memilih kandidat yang dianggap paling sedikit memiliki kelemahan.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mengurangi golput adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran pemilih akan pentingnya partisipasi dalam pemilu serta perbaikan sistem politik untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dan juga mempermudah akses ke TPS, termasuk bagi pemilih dengan kebutuhan khusus, dan memastikan setiap warga negara terdaftar dalam DPT secara benar.

#### **II.3.1.5. Solusi Permasalahan**

Dengan mengadakan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan. Saat melaksanakan sosialisasi juga harus diperhatikan masyarakat seperti apa yang terlibat disitu, kelompok warga usia berapa, bagaimana kondisi sosialnya. Bahasa pesan yang ingin disampaikan juga harus disesuaikan dengan kelompok sasaran tersebut, agar mampu mengubah sikap pasif menjadi aktif dalam pemilu. Seperti melakukan sosialisasi di perkampungan, di kampus. Selain itu melalui media sosial dan media informasi cetak.

#### **II.3.2. Kuesioner**

Tanggal Penyebaran : 20 Mei – 31 Mei 2024


Lokasi Penyebaran : Sosial Media

Tema Kuesioner : Partisipasi terhadap fenomena golput dalam pilkada

Pada penelitian memahami fenomena golput, penyebaran kuesioner menggunakan *google form* yang dilakukan secara online melalui sosial media. 70 orang responden yang mengikuti pengisian kuesioner, yang ditujukan kepada dewasa (20-30 tahun), berdomisili atau tinggal sementara di Kota Bandung, Kabupaten Bandung atau pun luar Bandung, dan masih tinggal bersama orang tua atau tinggal sendiri.

### II.3.2.1. Data Responden


#### 1. Pertanyaan Pertama



Gambar II.16. Kuesioner I  
Sumber: Dokumentasi Pribadi\_(2024)

Menunjukkan data tempat tinggal atau domisili responden yang mengisi kuesioner penelitian. Urutan tertinggi pada 54,3% menjawab bahwa mereka yang bertempat tinggal atau domisili di Kota Bandung, 25,7% menjawab bahwa mereka bertempat tinggal atau domisili di luar Bandung, 20% menjawab bahwa mereka bertempat tinggal atau domisili di Kabupaten Bandung.


#### 2. Pertanyaan Kedua



Gambar II.17. Kuesioner II  
Sumber: Dokumentasi Pribadi\_(2024)

Menunjukkan data usia responden yang mengisi kuesioner penelitian. Urutan tertinggi pada 33,3% menjawab bahwa mereka berumur 26-28 tahun, 28,6% menjawab bahwa mereka berumur 23-25 tahun, 23,8% menjawab bahwa mereka berumur 20-22 tahun, dan 14,3% menjawab bahwa mereka berumur 29-30.


### 3. Pertanyaan Ketiga



Gambar II.18. Kuesioner III  
Sumber: Dokumentasi Pribadi\_(2024)

Menunjukkan data jenis kelamin responden yang mengisi kuesioner penelitian. Urutan tertinggi pada 55,7% menjawab bahwa mereka laki-laki, 44,3% menjawab bahwa mereka perempuan.

### 4. Pertanyaan Keempat




Gambar II.19. Kuesioner IV  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Menunjukkan data status pekerjaan responden yang mengisi kuesioner penelitian. Urutan tertinggi pada 47,1% menjawab bahwa mereka bekerja, 38,6% menjawab bahwa mereka pelajar/mahasiswa, 11,4% menjawab bahwa mereka belum bekerja, 2,9% menjawab bahwa mereka TNI/Polri.

## 5. Pertanyaan Kelima

Apakah Anda pernah memberikan suara pada Pilkada sebelumnya?  
70 jawaban



Gambar II.20. Kuesioner V  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Menunjukkan bahwa sebagian besar responden 72,9% pernah memberikan suara pada pilkada sebelumnya, dan 27,1% tidak pernah memberikan suara pada pilkada sebelumnya.

## 6. Pertanyaan Keenam

Jika Anda pernah golput, apa alasan utama Anda tidak memberikan suara?  
70 jawaban




Gambar II.21. Kuesioner VI  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Menunjukkan bahwa sebagian besar responden 31,4% tidak puas dengan kandidat yang tersedia, dan 24,3% bentuk protes terhadap sistem politik, 10% kurangnya informasi tentang pemilu/pilkada dan kandidat, 8,6% pengaruh media sosial, 8,6% merasa suara saya tidak akan membuat perbedaan, 7,1% ketika Pemilu/pilkada sedang bekerja, 4,3% kesulitan dalam akses ke TPS, 1,4% belum pernah golput, 1,4% sebagai anggota TNI harus menjaga netralitas pada pemilu.

## 7. Pertanyaan Ketujuh

Seberapa puas Anda dengan kinerja pemerintahan saat ini?  
70 jawaban




Gambar II.22. Kuesioner VII  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Menunjukkan bahwa sebagian besar responden 40% tidak puas terhadap kinerja pemerintah saat ini, 34,3% netral terhadap kinerja pemerintah saat ini, 12,9% puas terhadap kinerja pemerintah saat ini, 11,4% sangat puas terhadap kinerja pemerintah saat ini, 1,4% sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah saat ini.

## 8. Pertanyaan Kedelapan

Seberapa besar kepercayaan Anda terhadap sistem politik di Indonesia?  
70 jawaban




Gambar II.23. Kuesioner VIII  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Menunjukkan bahwa sebagian besar responden 40% tidak percaya terhadap sistem politik di Indonesia, 35,7% netral untuk kepercayaan terhadap sistem politik di Indonesia, 15% percaya terhadap sistem politik di Indonesia, 5,7% sangat percaya terhadap sistem politik di Indonesia, 5,7% sangat tidak percaya terhadap sistem politik di Indonesia.

## 9. Pertanyaan Kesembilan

Seberapa penting menurut Anda partisipasi dalam pemilu untuk keberlangsungan demokrasi?  
70 jawaban




Gambar II.24. Kuesioner IX  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Menunjukkan bahwa sebagian besar responden 37,1% sangat penting partisipasi dalam pemilu untuk keberlangsungan demokrasi, dan 35,7% penting partisipasi dalam pemilu untuk keberlangsungan demokrasi, 22,9% netral partisipasi dalam pemilu untuk keberlangsungan demokrasi, 4,3% tidak penting partisipasi dalam pemilu untuk keberlangsungan demokrasi, 0% sangat tidak penting partisipasi dalam pemilu untuk keberlangsungan demokrasi.

## 10. Pertanyaan Kesepuluh

Apa menurut Anda yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk meningkatkan partisipasi pemilih?  
70 jawaban




Gambar II.25. Kuesioner X  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Menunjukkan bahwa sebagian besar responden 30% menjawab mengurangi korupsi dalam politik, dan 25,7% menjawab meningkatkan transparansi proses pemilu, 21,4% menjawab meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat, 18,6%

menjawab menyediakan informasi yang lebih jelas tentang kandidat dan program mereka, 4,3% memudahkan akses ke TPS.

## 11. Pertanyaan Kesebelas

Seberapa besar pengaruh teman, keluarga, atau komunitas Anda terhadap keputusan Anda untuk memilih?  
70 jawaban




Gambar II.26. Kuesioner XI  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Menunjukkan bahwa sebagian besar responden 32,9% menjawab besar pengaruh teman, keluarga, atau komunitas terhadap keputusan untuk memilih, dan 30% menjawab kecil pengaruh teman, keluarga, atau komunitas terhadap keputusan untuk memilih, 21,4% sangat besar pengaruh teman, keluarga, atau komunitas terhadap keputusan untuk memilih, 15,7% sangat kecil pengaruh teman, keluarga, atau komunitas terhadap keputusan untuk memilih.

## 12. Pertanyaan Kedua Belas

Apakah Anda berencana untuk memberikan suara pada Pilkada Jabar yang akan datang?  
70 jawaban



Gambar II.27. Kuesioner XII  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Menunjukkan bahwa sebagian besar responden 54,3% menjawab ya akan berencana untuk memberikan suara pada pilkada jabar yang akan datang, dan 27,1% menjawab belum memutuskan rencana untuk memberikan suara pada pilkada jabar yang akan datang, 18,6% menjawab tidak akan berencana untuk memberikan suara pada pilkada jabar yang akan datang.

### 13. Pertanyaan Ketiga Belas

Apa pendapat Anda tentang golput sebagai bentuk partisipasi politik?

70 jawaban

Dengan memberikan suara dapat meramalkan pemilihan
sebenarnya sah sah saja, tapi karena bisa digunakan untuk yang jual beli suara, mending jangan deh
menurut saya lebih baik memilih daripada golput, karena golput terkadang bisa menghambat saat pemilihan
Hemat saya, bahwa Golput itu adalah sebuah sikap dalam sistem demokrasi saat ini. Sehingga seharusnya dalam sistem pemilihan entah itu untuk Pemilu kemarin atau nanti Pilkada serentak yang akan datang jika ingin kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan sistem pemilihan yang saat ini dipakai harus terlebih dahulu dilaksanakan edukasi politik secara berkelanjutan terhadap masyarakat, tugas ini seharusnya menjadi kesadaran bersama terutama Partai Politik yang menjadi pihak paling bertanggung jawab dalam hal tersebut. Sehingga ke depannya apapun sikap yang diambil oleh masyarakat dalam pesta demokrasi kita itu merupakan hasil interpretasi dari pendidikan politik yang ia dapat, termasuk golput.

Gambar II.28. Kuesioner XIII  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Pada pertanyaan ini, responden memberikan jawaban, terlebih dahulu dilaksanakan edukasi politik secara berkelanjutan terhadap masyarakat yang seharusnya menjadi kesadaran bersama terutama dari pihak partai politik.


Apa pendapat Anda tentang golput sebagai bentuk partisipasi politik?

70 jawaban

Karena tidak memilih adalah pilihan. Namun, sistem pemilihan kita menggunakan sistem 50+1 partisipan yang membuat pemenang merupakan peraih suara terbanyak berdasarkan tingkat partisipasi mengakibatkan kontestan hanya berfokus pada kuantitas bukan pada kualitas sehingga masyarakat hanya disuguhkan pendongkrak suara dengan berbagai bentuk rupa.
kebebasan berpolitik, tidak memilih pun juga pilihan
golput merupakan hak dan bentuk pilihan seorang warga negara.
Golput tidak menentukan partisipasi politik karna Tidak bisa ikut menentukan pemimpin untuk lima tahun kedepan
Mereka yg golput tidak menggunakan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat yg luberjurdil
Tidak bijak
Jika ada kandidat yang bisa dipilih dan kita yakini kenapa harus golput


Gambar II.29. Kuesioner XIII  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Pada pertanyaan ini, responden memberikan jawaban, partisipasi yang membuat pemenang merupakan peraih suara sah terbanyak berdasarkan tingkat partisipasi mengakibatkan kontestan hanya berfokus pada kuantitas bukan kualitas sehingga masyarakat hanya disuguhkan pendongkrak suara dengan berbagai bentuk rupa.



Gambar II.30. Kuesioner XIII  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Pada pertanyaan ini, responden memberikan jawaban, jika ada kandidat yang bisa dipilih sebaiknya menggunakan hak pilihnya karena satu suara saja bisa menentukan calon pemimpin, karena golput hanya memperlambat proses pemilu.



Gambar II.31. Kuesioner XIII  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Pada pertanyaan ini, responden memberikan jawaban, sebagian responden memilih untuk menggunakan hak suaranya dan sebagian bersikap tidak menggunakan hak

pilihnya karena golput atau tidak merupakan tindakan yang sah saja, selain itu satu suara juga belum tentu berpengaruh dan juga jika puas terhadap pemimpin maka akan memilih kalau tidak puas maka silahkan untuk bersikap golput.

Apa pendapat Anda tentang golput sebagai bentuk partisipasi politik?

70 jawaban

golput merupakan tindakan yang merugikan diri sendiri, pemilihan umum adalah proses dimana kita harus memilih dari pilihan yang disediakan, bukan golput.
Tingginya angka golput menjadi tantangan bagi partisipasi politik dan legitimasi pemilu, karena rendahnya partisipasi dapat meragukan representasi hasil pemilu
Jika golput semakin banyak, maka akan berdampak negatif bagi proses demokrasi Indonesia
memilih atau tidak memilih, sebenarnya tergantung pada calon yang ada. Jika sesuai maka saya akan memilih
Golput tidak boleh terjadi, karena kita harus membiasakan diri memilih (terutama jika pilihan yang tersedia tidak sesuai ekspektasi kita)
saya rasa saya memilih atau tidak memilih, tidak akan berpengaruh kepada hasil pilkada
Tidak memilih itu sah saja, tetapi secara nilai demokrasi sebagai warga negara itu tidak baik

Gambar II.32. Kuesioner XIII  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Pada pertanyaan ini, responden memberikan jawaban, sebagian responden memilih untuk menggunakan hak suaranya karena hak pilih sangat berharga, selain itu pendidikan politik dan pemahaman tentang kepemiluan itu penting, dan sebagian responden bersikap tidak menggunakan hak suaranya karena tidak memilih bagian dari kebebasan serta proses pemilihan yang terjadi terkadang tidak adil, korupsi dan tidak representatif.

Apa pendapat Anda tentang golput sebagai bentuk partisipasi politik?

70 jawaban

Ketidakpedulian terhadap negara
Merugikan kita sebagai warga negara juga
Merugikan proses demokrasi
Sah-sah saja, karna itu adalah pilihan masing-masing orang
Hal yang merusak demokrasi di Indonesia
Tindakan yang tidak peduli
Golput sebenarnya merupakan pilihan masing-masing karena setiap orang pasti punya alasan tersendiri
Hal tersebut terlihat kompleks dan multifaktorial karena banyak orang menganggap golput adalah suatu bentuk protes terhadap sistem politik yang ada namun golput merupakan hak dari warga itu sendiri.

Gambar II.33. Kuesioner XIII  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Pada pertanyaan ini, responden memberikan jawaban, sebagian responden memilih untuk menggunakan hak suaranya karena hak pilih sangat berharga, selain itu pendidikan politik dan pemahaman tentang kepemiluan itu penting,

Apa pendapat Anda tentang golput sebagai bentuk partisipasi politik?

70 jawaban

Sangat penting, karna menentukan masa depan negara
Tidak memilih
Tidak ikut serta dalam berdemokrasi
Suatu tindakan yang tidak memiliki rasa tanggungjawab terhadap negara
Sikap yang tidak mau berdemokrasi
Tidak baik
Situasi yang tidak mau berdemokrasi
Tidak bisa dibenarkan, karna memilih kepala negara/kepala daerah itu menentukan masa depan negara
Itu adalah hak masing-masing

Gambar II.34. Kuesioner XIII  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Pada pertanyaan ini, responden memberikan jawaban, sebagian responden memilih untuk menggunakan hak suaranya karena hak pilih sangat berharga, selain itu pendidikan politik dan pemahaman tentang kepemiluan itu penting,

Apa pendapat Anda tentang golput sebagai bentuk partisipasi politik?

70 jawaban

Harus dihindari
Tidak turut dalam demokrasi
Tidak mau turut serta membangun negeri
Saya baru mengikuti pemilu 2x. Sebelumnya selalu golput bahkan tidak peduli. Jadi saya mulai sadar dan merasa golput itu rugi. Makanya di periode sebelumnya dan yang sekarang, saya menggunakan hak saya. Karena pemerintahan makin kesini makin bobrok. Jadi setidaknya saya sudah berusaha memilih kandidat yang menurut saya yang terbaik.
Hak individu
sah saja karena itu hak, tetapi partisipasi penting untuk memilih calon pemimpin yang lebih baik agar bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan kompeten
partisipasi lebih baik untuk memilih pemimpin yang baik

Gambar II.35. Kuesioner XIII  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Apa pendapat Anda tentang golput sebagai bentuk partisipasi politik?

70 jawaban

sah saja karena hak, tapi lebih baik berpartisipasi
golput tidak baik
Untuk sekarang lebih baik berpartisipasi menentukan hak pilihnya
kalo bisa jangan golput
partisipasi penting, tapi kalo pemerintahannya tidak baik dan tidak benar ya lebih baik golput
Partisipasi penting dalam negara menganut sistem demokrasi
Golput sah aja
Lebih baik sih jangan golput untuk pilkada sekarang, memilih yang calon pemimpin yang lebih baik
Lebih baik Memilih calon pemimpin yang kompeten

Gambar II.36. Kuesioner XIII  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Pada semua jawaban nomor tiga belas. Menunjukkan sebagian besar responden menjawab, bahwa golput tidak baik atas keberlangsungan demokrasi, karena ketika sudah memenuhi syarat memilih maka gunakanlah hak pilihnya dengan benar agar hak suaranya itu sah. Akan tetapi beberapa responden menanggapi golput itu sah saja karena itu pilihan masing-masing pemilih.

#### II.4. Resume

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, didapatkan bahwa masih ada yang melakukan golput atau tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu atau pilkada. Pada umumnya responden pernah datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya, sehingga responden tahu bagaimana agar hak suaranya itu sah. Selain itu yang responden ketahui adalah sikap golput terhadap pemilu, menurut responden golput itu masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas menjadi bagian warga negara Indonesia. bahkan partisipasi dan kontribusi dalam pemilu itu sangat penting untuk warga negara yang menggunakan hak pilihnya dan bisa berpartisipasi terhadap demokrasi yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan kompeten serta baik menjadi bagian pro kepada masyarakat.

Maka dari itu responden juga sangat mendukung kepada pihak yang bersangkutan terhadap sosialisasi, edukasi dan pendidikan pemilih untuk masyarakat luas agar mengurangi faktor masalah golput yang menjadi tantangan pada demokrasi.

Pengetahuan tentang politik itu penting agar tidak terpengaruh oleh sekelompok yang mengajak atau adanya tekanan terhadap masyarakat agar golput atau tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu atau pun pilkada, serta menjaga pemilu yang sehat dan damai walaupun adanya berbeda pilihan terhadap calon pemimpin agar tidak adanya konflik yang menjadi tidak kondusif.

## **II.5. Solusi Perancangan**

Melihat dari permasalahan yang sudah ada dan dibahas, maka dari itu solusi perancangan yang tepat adalah membuat sebuah kampanye melalui media cetak yang menyampaikan tentang fenomena golongan putih (golput), agar muncul adanya kesadaran dari masyarakat. Ditambahkan juga arahan untuk mencegah terbentuknya golongan putih (golput) pada pemilihan umum seperti pentingnya menggunakan hak suaranya pada pemilu atau datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak suaranya atau mencoblos dengan benar agar hak suaranya sah beserta pentingnya partisipasi dari masyarakat terhadap demokrasi yang bertujuan untuk merubah sikap dan pola pikir masyarakat khususnya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diharapkan khalayak dapat menggunakan hak suaranya pada pilkada dengan benar agar suaranya sah dan tidak golput.